



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada tanggal 10 Maret 2014 dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Singingi, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah
No. XXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2014

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
Bunga Kartika Sari (perempuan) Tempat Lahir Sungai Kuning, 25 Juni Tahun 2015
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, karena sejak itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan termohon selalu mau bunuh Diri jika bertengkar dan pulang kerumah orang tuanya
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator (Genius Virades, S.H.) tanggal 07 September 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak tercapai kata sepakat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tlk



untuk rukun kembali namun ada kesepakatan terkait hal-hal akibat perceraian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) menyatakan menyanggupi ketika terjadi perceraian akan memberikan kepada Pihak Kedua (Termohon) berupa:
 - 1.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1.3 nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya samapai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
 - 1.4 Nafkah Madiyah satu bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Bahwa atas kesanggupan dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bersedia menerimanya.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagian adalah benar dan sebagian tidak benar;
- Bahwa Pemohon tidak menyebutkan penyebab terjadinya pertengkaran dan Pemohon hanya menyebutkan akibat dari pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa Termohon menuntut hak-hak Termohon sesuai yang telah disepakati antara Pemohon dalam mediasi.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon** NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 April 2021 bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], di [REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2014 di kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah bersama hingga berpisah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain lalu Termohon tidak menerima perbuantan Pemohon tersebut
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 17 Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2014 di kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah bersama hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain lalu Termohon tidak menerima perbuatan Pemohon tersebut
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 17 Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama, maka secara formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa Termohon bertempat kediaman di Desa Sungai Sirih, Kecamatan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu **Genius Virades, S.H** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 September 2021 proses mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon hanya berhasil sebagian dimana antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan akibat perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juli 2021 disebabkan karena ketika terjadi percekocokan dan pertengkaran Termohon selalu mau bunuh diri dan pulang kerumah orangtuanya, sehingga pada tanggal 17 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak dapat menerima perbuatan tersebut dan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon meminta hak-hak Termohon sesuai yang telah disepakati dalam mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi jawaban Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409032303980001, an. Slamet Nurhidayat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sakiyem binti Sanwardi dan Marlon Brando bin Andi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2014 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 17 Agustus 2021 hingga

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik Mediator, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik



terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tlk



dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan akibat terjadinya perceraian antara Pemohon telah tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 07 September 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal akibat perceraian, dan atas kesepakatan tersebut Penggugat memohon agar dimasukkan dan menjadi bagian dalam putusan ini, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (sah) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda), persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat surat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tlk



kesepakatan tersebut harus dipandang sebagai undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya, yakni kepada Penggugat dan Tergugat, maka untuk dapatnya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi surat kesepakatan bersama tersebut dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Menghukum pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati tanggal 07 September 2021;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680,000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriah*, oleh **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Sutyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp560.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2021/PA.Tik